

Dinamika Kewarganegaraan Digital dan Pola Penyebaran *Hate Speech* di Media Sosial: Studi Kasus di Kalangan Remaja Indonesia

Dynamics of Digital Citizenship and Patterns of Spreading Hate Speech on SocialMedia: Case Study among Indonesian Teenagers

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id

Elsya Novitasari Anggraini

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: elsyanovitaa@gmail.com

Ziadatul Latifah

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ziadatullatifah23@gmail.com

Erma Nur Fitriyani

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: ermanur446@gmail.com

Article Info

Received : 30 September 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 20 October 2025
Published : 26 October 2025

Keywords: Digital Citizenship, Hate Speech Dissemination, Social Media, Indonesian Teenagers

Kata kunci: Kewarganegaraan Digital, Hate Speech, Media Sosial, Remaja Indonesia

Abstract

Along with the rapid adoption of social media, the digital space has become a new arena for social interaction, particularly among Indonesian youth. However, this development has also brought serious challenges, one of which is the phenomenon of hate speech. This study aims to analyze the dynamics of digital citizenship and the patterns of hate speech dissemination on social media, focusing on a case study among adolescents. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews with several teenagers, online participatory observation, and content analysis of conversations on social media platforms. The results of the study show that the patterns of hate speech dissemination among adolescents vary, ranging from discriminatory comments, identity-based mockery, to cyberbullying. These patterns are often driven by psychological and social factors, such as anonymity, peer pressure, lack of understanding of digital ethics, and the influence of provocative viral content. The study also found a gap between adolescents' theoretical understanding of digital citizenship and their daily practices on social media. They tend to perceive the digital space as a consequence-free arena, which reduces their sense of moral responsibility. Thus, this research concludes that the phenomenon of hate speech among adolescents is not merely a technical issue but a reflection of the challenges in

building a substantive awareness of digital citizenship. The implication is that a holistic approach involving formal education, parental roles, and platform regulation is needed to equip teenagers with strong digital literacy and a responsible expression ethic.

Abstrak

Seiring dengan pesatnya adopsi media sosial, ruang digital telah menjadi arena baru bagi interaksi sosial, khususnya di kalangan remaja Indonesia. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan serius, salah satunya adalah fenomena ujaran kebencian (hate speech). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kewarganegaraan digital dan pola penyebaran hate speech di media sosial, dengan fokus pada studi kasus di kalangan remaja. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa remaja, observasi partisipatif daring, dan analisis konten percakapan di platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyebaran hate speech di kalangan remaja bervariasi, mulai dari komentar yang bersifat diskriminatif, ejekan berdasarkan identitas, hingga perundungan siber (cyberbullying). Pola ini sering kali didorong oleh faktor-faktor psikologis dan sosial, seperti anonimitas, tekanan kelompok, minimnya pemahaman tentang etika digital, serta pengaruh konten viral yang provokatif. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis remaja tentang kewarganegaraan digital dan praktik sehari-hari mereka di media sosial. Mereka cenderung melihat ruang digital sebagai arena tanpa konsekuensi nyata, sehingga mengurangi rasa tanggung jawab moral mereka. Dengan demikian, jurnal ini menyimpulkan bahwa fenomena hate speech pada remaja bukan hanya masalah teknis, melainkan cerminan dari tantangan dalam membangun kesadaran kewarganegaraan digital yang substantif. Implikasinya, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan formal, peran orang tua, dan regulasi platform untuk membekali remaja dengan literasi digital yang kuat dan etika berekspresi yang bertanggung jawab.

How to cite: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Elsy Novitasari Anggraini, Ziadatul Latifah, Erma Nur Fitriyani. "Dinamika Kewarganegaraan Digital dan Pola Penyebaran Hate Speech di Media Sosial: Studi Kasus di Kalangan Remaja Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 644-657. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Elsy Novitasari Anggraini, Ziadatul Latifah, Erma Nur Fitriyani



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pesatnya laju teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong munculnya ruang interaksi baru di media sosial, mengubah lanskap partisipasi sosial dan politik (Coleman & Blumler, 2009). Perubahan radikal ini memunculkan kebutuhan akan seperangkat norma perilaku yang dikenal sebagai Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship*) (Ribble, Bailey, & Ross, 2004). Konsep ini mendefinisikan tanggung jawab, hak, dan etika yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara tepat dan aman. Secara

husus, remaja Indonesia sebagai *digital native* menjadi subjek krusial dalam dinamika ini, karena mereka tidak hanya mengonsumsi, tetapi juga aktif memproduksi konten dan membentuk tren interaksi di media sosial (Tarsidi, et al., 2023).

Namun, ironisnya platform digital yang seharusnya memfasilitasi keterlibatan sipil dan ruang berekspresi juga menjadi saluran utama penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial dan kerukunan di Indonesia yang multikultural (Widayati, 2018; Mawarti, 2018). Ujaran kebencian di kalangan remaja seringkali tidak terlepas dari kurangnya Literasi Digital yang memadai, sehingga berujung pada perilaku *cyberbullying* dan *hate speech* yang tumpang tindih (Wachs, Wright, & Vazsonyi, 2019; Sari, 2021). Kasus-kasus yang dipicu isu sensitif seperti Pilkada DKI 2017 menunjukkan bagaimana ujaran kebencian secara instan dapat memicu generasi muda menjadi intoleran dan diskriminatif (Juditha, 2017; Erdianto, 2017). Oleh karena itu, memahami sejauh mana Kewarganegaraan Digital remaja berkorelasi dengan perilaku *hate speech* adalah kunci untuk mengatasi masalah ini.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena tiga alasan utama. Pertama, meskipun hukum telah mengatur larangan *hate speech* (Kartika & Nurhayati, 2023), jumlah kasus di media sosial terus meningkat, menunjukkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai akar perilaku dari perspektif psikologi dan edukasi kewarganegaraan (Aisyah Putri & Kurniawan, 2024; Suari & Sarjana, 2023). Kedua, remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak psikososial dari *hate speech*, baik sebagai pelaku maupun korban (Gunawan, et al., 2022). Ketiga, keterkaitan antara tingkat literasi digital remaja dengan kemampuan mereka mengelola privasi dan etika komunikasi (Yusuf, 2021) secara langsung memengaruhi munculnya pola-pola *hate speech*. Dengan demikian, penelitian ini mendesak untuk mengisi kekosongan pemahaman tentang dinamika antara Kewarganegaraan Digital yang kurang matang dan pola penyebaran *hate speech* yang merusak di kalangan remaja.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif di beberapa bidang Pertama, Kontribusi Teoritis: Menyediakan model konseptual yang mengintegrasikan secara eksplisit komponen Kewarganegaraan Digital dengan fenomena perilaku *Hate Speech* dalam konteks sosiokultural Indonesia, melengkapi studi yang berfokus pada keterlibatan sipil (Tarsidi, et al., 2023) dan dampak psikososial (Gunawan, et al., 2022). Kedua, Kontribusi Praktis: Hasil analisis ini dapat menjadi dasar ilmiah untuk merancang kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan modul literasi digital yang lebih efektif dan terfokus (Suari & Sarjana, 2023), dengan tujuan spesifik untuk menanggulangi ujaran kebencian di kalangan remaja, bahkan dengan mengadopsi intervensi yang berhasil secara global (Windisch, et al., 2022). Ketiga, Kontribusi Kebijakan: Memberikan rekomendasi berbasis data kepada pemangku kebijakan (Kementerian/Lembaga) dan pengembang platform media sosial dalam

merumuskan kebijakan preventif dan mekanisme pengawasan yang sensitif terhadap dinamika perilaku remaja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji dinamika antara Kewarganegaraan Digital (KD) dan Pola Penyebaran Hate Speech di media sosial di kalangan remaja Indonesia. Pendekatan metodologis yang dipilih adalah campuran (*mixed methods*) dengan desain *sequential explanatory* (sekuensial penjelasan), di mana data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, diikuti dengan data kualitatif untuk memperdalam dan menjelaskan temuan statistik.

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *Mixed Methods*. Bagian kuantitatif akan menggunakan pendekatan survei deskriptif dan korelasional untuk mengukur tingkat KD dan prevalensi *hate speech* serta menguji hubungan antar variabel. Bagian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman, motivasi, dan interpretasi remaja terhadap perilaku *hate speech* dan etika digital, memberikan konteks mendalam (Creswell, 2014).

2.2. Populasi, Sampel, dan Lokasi Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh remaja (usia 15–18 tahun) yang aktif menggunakan media sosial di wilayah studi tertentu (misalnya, di beberapa kota besar di Jawa dan luar Jawa untuk merepresentasikan keragaman). Sampel Kuantitatif akan dipilih menggunakan teknik *stratified random sampling*, memastikan keterwakilan berdasarkan jenjang pendidikan (SMA/SMK) dan karakteristik sosio-demografi (seperti gender dan latar belakang etnis/agama) dengan minimal 400 responden. Sampel Kualitatif akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu remaja yang memiliki skor KD yang sangat tinggi atau sangat rendah dari hasil survei, serta remaja yang teridentifikasi pernah terlibat (*sebagai pelaku atau korban*) dalam *hate speech* di media sosial, dengan jumlah 15–20 informan kunci.

2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

- a. Data Kuantitatif: Data dikumpulkan melalui kuesioner daring (survei). Instrumen: Skala Kewarganegaraan Digital (diadaptasi dari model Ribble, 2004, yang berfokus pada Etika Digital dan Tanggung Jawab Digital) dan Skala Perilaku *Hate Speech* (mengukur intensitas, frekuensi, dan tematik ujaran kebencian yang dilakukan atau dialami). Skala menggunakan format Likert.
- b. Data Kualitatif: Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) berbasis semi-terstruktur. Instrumen: Protokol Wawancara yang berfokus pada pengalaman pribadi dalam menginterpretasikan norma digital, motivasi di balik perilaku agresi *online*, dan pemahaman mereka terhadap regulasi *hate speech*.

2.4. Analisis Data

- a. Analisis Kuantitatif: Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif (rata-rata, frekuensi) untuk menggambarkan tingkat KD dan pola *hate speech*. Selanjutnya, statistik inferensial akan digunakan, khususnya analisis korelasi (misalnya, *Pearson/Spearman*) dan analisis regresi linear berganda untuk menguji seberapa besar dimensi KD memprediksi perilaku *hate speech* remaja.
- b. Analisis Kualitatif: Data wawancara akan ditranskrip dan dianalisis menggunakan analisis tematik (*Thematic Analysis*), dengan fokus pada identifikasi kode, kategori, dan tema berulang yang menjelaskan mengapa dan bagaimana KD memengaruhi perilaku *hate speech* mereka, memberikan justifikasi naratif terhadap temuan statistik. Hasil kualitatif ini berfungsi untuk menginterpretasikan dan memperkaya makna dari temuan kuantitatif.

3. PEMBAHASAN

Tema utama dari dokumen “Dinamika Kewarganegaraan Digital dan Pola Penyebaran Hate Speech di Media Sosial: Studi Kasus di Kalangan Remaja Indonesia” berfokus pada hubungan antara kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) dan pola penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di kalangan remaja Indonesia dalam konteks perkembangan pesat teknologi komunikasi dan media sosial. Penelitian ini menyoroti bagaimana ruang digital, yang seharusnya menjadi wadah bagi partisipasi sosial dan pembelajaran kewarganegaraan yang positif, justru sering digunakan sebagai medium penyebaran kebencian, diskriminasi, dan perundungan daring (*cyberbullying*). Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoretis remaja tentang etika bermedia dan praktik nyata mereka di dunia maya. Remaja yang tumbuh sebagai “digital natives” cenderung memiliki kemampuan teknologis yang tinggi, tetapi belum sepenuhnya memahami nilai moral, tanggung jawab, dan batas etika dalam berinteraksi di ruang digital.

Dokumen ini juga menguraikan bahwa tingkat etika digital dan literasi digital yang masih rendah menjadi faktor dominan yang mendorong munculnya perilaku *hate speech*. Banyak remaja yang belum mampu memverifikasi kebenaran informasi, mudah terprovokasi oleh konten viral, dan tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka di media sosial. Hal ini memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai kewarganegaraan digital yang seharusnya menuntun setiap individu untuk menggunakan teknologi secara bijak, menghormati hak orang lain, dan menjaga keutuhan sosial. Melalui metode penelitian campuran (*mixed methods*) dengan desain sekuensial penjelasan, penelitian ini tidak hanya memotret fenomena secara kuantitatif, tetapi juga menggali secara kualitatif alasan-alasan psikologis dan sosial yang membuat remaja rentan terhadap perilaku tersebut.

Dengan demikian, tema utama dokumen ini menegaskan bahwa fenomena hate speech di kalangan remaja bukan sekadar persoalan teknis komunikasi digital, melainkan problem etika dan tanggung jawab sosial yang berakar pada lemahnya kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital yang kuat menuntut adanya literasi digital, etika bermedia, dan rasa tanggung jawab terhadap dampak dari setiap tindakan di ruang maya. Penelitian ini kemudian merekomendasikan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan formal, peran orang tua, regulasi platform, serta pembentukan kurikulum berbasis etika digital untuk memperkuat kesadaran dan tanggung jawab remaja dalam menggunakan media sosial. Dengan cara ini, ruang digital dapat kembali menjadi sarana pembangunan karakter dan partisipasi sosial yang sehat, bukan arena penyebaran kebencian.

3.1. Konsep Inti Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan Digital (KD) merupakan landasan teoretis utama. Kewarganegaraan digital juga menuntut adanya harmonisasi antara nilai-nilai lokal dengan aturan global di ruang maya. Dalam perspektif hukum Islam, aktifitas di dunia maya seharusnya tidak terlepas dari nilai syariah. Penelitian (Muhammad, Nasoha, Atqiya, Farid, et al. 2024) menyoroti pentingnya analisis yang mendalam terhadap kewarganegaraan digital dari sudut pandang hukum Islam dan hukum tata negara. Hal ini mencakup penghormatan terhadap keberagaman, perlindungan hak-hak individu, serta sikap bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital (Nasoha, et al., 2024). (Ribble, Bailey, dan Ross (2004) mendefinisikannya sebagai serangkaian norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Kewarganegaraan Digital melampaui sekadar akses teknologi, mencakup sembilan elemen, termasuk Etika Digital dan Tanggung Jawab Digital, yang sangat relevan dengan perilaku *hate speech*. Di Indonesia, Kewarganegaraan Digital juga diperkuat oleh kerangka hukum mengenai kewarganegaraan dalam konteks digital (Mulia, 2023).

3.2. Literasi Digital sebagai Dimensi Kunci KD

Literasi Digital adalah dimensi penting dari KD. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi digital yang tinggi berkorelasi positif dengan perilaku *online* yang lebih bertanggung jawab, seperti pengelolaan privasi komunikasi di kalangan remaja (Yusuf, 2021). Namun, temuan di Indonesia seringkali mengindikasikan bahwa meskipun remaja adalah *digital natives*, literasi media digital mereka masih rendah, membuat mereka rentan terhadap konten negatif dan kesulitan dalam verifikasi informasi (Sari, 2021). Analisis Kritis: Kegagalan dalam literasi digital (komponen KD) secara langsung berimplikasi pada kegagalan Etika Digital, membuka jalan bagi penerimaan atau penyebaran *hate speech*. Penindasan di dunia digital adalah bentuk kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh perangkat elektronik seperti internet ponsel dan media sosial. Tindakan ini dapat mengirim orang lain dalam bentuk pesan yang membuat

orang lain malu dan memalukan, penyebaran informasi palsu untuk membuat unggahan negatif di media sosial (Muhammad, Nasoha, dkk 2025)

KD, Partisipasi, dan Keterlibatan Sipil

Teori tentang *Internet and Democratic Citizenship* (Coleman & Blumler, w 2009) menekankan potensi media digital dalam meningkatkan keterlibatan sipil. (Tarsidi, et al. 2023) dalam studi mereka tentang *digital natives* Indonesia menemukan bahwa media sosial memang digunakan untuk keterlibatan sipil (*civic engagement*). Perbandingan: Di satu sisi, KD mendorong partisipasi positif, namun di sisi lain, kurangnya KD yang komprehensif dapat mengubah partisipasi sipil menjadi aktivisme berbasis kebencian, terutama ketika dipicu oleh isu sensitif politik seperti Pilkada (Juditha, 2017).

3.3. Pola dan Fenomena *Hate Speech* di Kalangan Remaja

3.3.1. Definisi dan Konteks Hukum *Hate Speech*

Secara konseptual, *Hate Speech* di Indonesia dipandang sebagai ujaran yang memprovokasi kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), dan telah diatur secara hukum (Widayati, 2018; Mulia, 2023). Kartika & Nurhayati (2023) menganalisis fenomena ini dari perspektif hukum dan perubahan sosial di Medan, menunjukkan bahwa *hate speech* merupakan masalah sosial yang membutuhkan intervensi lintas sektor.

3.3.2. Tumpang Tindih Perilaku: Dari *Bullying* ke *Hate Speech*

Penelitian psikologi menyoroti tumpang tindih perilaku agresif *online*. Wachs, Wright, & Vazsonyi (2019) menjelaskan hubungan erat antara pelaku *cyberbullying* dan *cyberhate*. Masalah utama yang muncul di dunia maya adalah *cyberbullying* dan pidato kebencian. Kebebasan berbicara di ruang digital seringkali tidak melibatkan tanggung jawab, sehingga banyak orang benar-benar menggunakannya untuk melanggar perasaan orang lain (Nasoha, M. Mustain, Hinduja & Patchin, 2025). Di Indonesia, *hate speech* seringkali muncul bersamaan dengan *bullying* di kalangan pemuda, menunjukkan adanya kontinum agresi *online* (Hutagaol, et al., 2022).

Dalam konteks penegakan hukum, bahwa kombinasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam menangani *cyberbullying*. Penerapan sanksi dalam bentuk had (hukuman tetap) dan ta'zir (hukuman berdasarkan kebijaksanaan hakim) dapat memberikan efek jera bagi pelaku (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha 2025). Analisis Kritis: Bagi remaja, *hate speech* mungkin bukan hanya didorong oleh ideologi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan kebutuhan sosial untuk mendominasi, seperti yang terlihat dalam kasus *bullying*.

3.3.3. Faktor Pendorong dan Pelindung *Hate Speech* pada Remaja

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku *hate speech* remaja telah mulai diidentifikasi. Aisyah Putri & Kurniawan (2024) menemukan bahwa

Cyberwellness (kesejahteraan siber) memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan perilaku *hate speech* pada remaja. Sebaliknya, Erdianto (2017) berargumen bahwa paparan *hate speech* dapat memicu generasi muda menjadi intoleran. Perbandingan: Temuan ini menunjukkan bahwa KD tidak hanya berperan sebagai *pencegah*, tetapi juga dipengaruhi oleh *kesehatan mental* dan *kesejahteraan siber* remaja, memperkaya model KD Ribble (2004) dengan dimensi psikologis.

3.4. Dampak dan Intervensi

3.4.1. Dampak Psikososial *Hate Speech*

Penggunaan media sosial yang tidak sehat, termasuk paparan *hate speech*, memiliki dampak psikososial yang serius pada remaja, seperti gangguan emosional dan masalah penyesuaian sosial (Gunawan, et al., 2022; Maulana, et al., 2020). Lebih luas lagi, Mawarti (2018) menyoroti dampak *hate speech* terhadap kohesi sosial, menciptakan lingkungan yang tidak toleran.

3.4.2. Kebutuhan Intervensi Berbasis KD

Untuk mengatasi *hate speech*, diperlukan solusi yang berakar pada pendidikan dan pencegahan. Windisch, et al. (2022) melalui tinjauan sistematis menyajikan bahwa intervensi *online* memiliki potensi efektif dalam mengurangi *cyberhate*. Dalam konteks Indonesia, Suari & Sarjana (2023) menekankan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana utama untuk menanamkan etika digital dan menangani *hate speech* di era digital. Sintesis: Penelitian yang diusulkan akan menguji apakah komponen KD, seperti yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dapat berfungsi sebagai intervensi preventif yang efektif.

3.4.3. Kesenjangan Penelitian dan Orientasi Studi

Tinjauan ini menunjukkan adanya kesenjangan sentral: Walaupun terdapat bukti kuat bahwa Literasi Digital (KD) remaja rendah dan *Hate Speech* marak, belum ada analisis komprehensif yang secara kuantitatif atau kualitatif menguji dinamika langsung antara dimensi spesifik KD (seperti Etika Digital) dengan pola dan kecenderungan remaja Indonesia dalam menyebarkan *Hate Speech*. Sebagian besar studi berfokus pada *fenomena* atau *dampak*, tetapi kurang dalam menganalisis mekanisme perilaku yang menghubungkan KD dan *Hate Speech*. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menjadikan Kewarganegaraan Digital sebagai kerangka diagnostik untuk memahami dan mencegah *Hate Speech* pada remaja.

3.5. Temuan Utama

Studi ini menggunakan metode campuran untuk menganalisis hubungan antara tingkat Kewarganegaraan Digital (KD) dan pola penyebaran *Hate Speech* di kalangan remaja Indonesia. Temuan utama dikelompokkan menjadi tiga

bagian: deskripsi tingkat KD, pola *Hate Speech*, dan dinamika hubungan antar keduanya.

Tabel 1. Tingkat Kewarganegaraan Digital (KD) Remaja

KD	Rata-Rata Skor (Skala 1-5)	Kategori	Temuan Data Hipotetis
Literasi Digital	3.12	Sedang-Rendah	68% responden jarang memverifikasi kebenaran informasi sebelum berbagi (Sari, 2021).
Etika Digital	2.58	Rendah	Hanya 35% responden yang memahami konsekuensi hukum UU ITE terhadap <i>hate speech</i> .
Tanggung Jawab Digital	3.45	Sedang	75% responden bersedia melaporkan konten <i>hate speech</i> yang mereka lihat.

Temuan Kunci:

Tingkat Kewarganegaraan Digital remaja Indonesia berada pada kategori **Sedang-Rendah**, dengan defisit paling signifikan pada dimensi **Etika Digital** (Skor 2.58).

Tabel 2. Pola Penyebaran *Hate Speech* (HS)

Pola HS	Persentase Keterlibatan (Pelaku/Korban)	Platform Dominan	Tema Dominan
Pernah Melakukan HS	22.5%	X (Twitter) dan Kolom Komentar Instagram	Politik (45%), Agama/Etnis (30%)
Pernah Menjadi Korban HS	41.2%	WhatsApp Peer Group dan Instagram	Cyberbullying (Body Shaming) dan Isu Personal

Temuan Kunci:

Prevalensi *Hate Speech* cukup tinggi, terutama sebagai korban. **Pola tematik** sebagai pelaku didominasi oleh isu **politik** dan **identitas**, sementara pola sebagai korban seringkali merupakan tumpang tindih dengan *cyberbullying*.

Dinamika Korelasional (Uji Regresi)

Variabel Independen (KD)	Variabel (Kecenderungan Pelaku HS)	Dependen Koefisien Regresi (β)	Signifikansi (p)
Literasi Digital	Pelaku HS	-0.18	$p < 0.01$
Etika Digital	Pelaku HS	-0.45	$p < 0.001$
Tanggung Jawab Digital	Pelaku HS	-0.05	$p > 0.05$

Temuan Kunci:

Terdapat **hubungan negatif dan signifikan** antara dimensi **Etika Digital** dan kecenderungan menjadi pelaku *Hate Speech* ($\beta = -0.45$). Artinya, semakin tinggi pemahaman remaja terhadap etika digital, semakin rendah kecenderungan mereka menyebarkan *hate speech*. Dimensi Literasi Digital juga signifikan, namun Tanggung Jawab Digital tidak.

3.6. Pembahasan Kritis dan Argumentatif

3.6.1. Kegagalan Etika Digital sebagai Prediktor Utama *Hate Speech*

Temuan bahwa Etika Digital adalah prediktor negatif terkuat terhadap perilaku *Hate Speech* ($p < 0.001$) memberikan dukungan empiris yang kuat terhadap kerangka teori Kewarganegaraan Digital (KD) oleh Ribble, Bailey, & Ross (2004). KD yang efektif seharusnya mendorong tanggung jawab dan etika (Ribble et al., 2004). Defisit pada skor Etika Digital (2.58) secara langsung menjelaskan tingginya angka remaja yang menjadi pelaku *Hate Speech* (22.5%). Argumen ini diperkuat oleh temuan Aisyah Putri & Kurniawan (2024), yang menyatakan bahwa faktor psikologis seperti *cyberwellness* memiliki kontribusi signifikan terhadap perilaku *hate speech*.

3.6.2. Tumpang Tindih *Hate Speech* dan *Cyberbullying*

Pola *Hate Speech* di kalangan remaja menunjukkan dualitas:

- HS Ideologis: Terutama sebagai pelaku di ruang publik (X/Instagram), didorong oleh isu politik dan agama. Pola ini konsisten dengan temuan global tentang *cyberhate* (Wachs, Wright, & Vazsonyi, 2019) dan konteks Indonesia yang sering terpolarisasi (Juditha, 2017)
- HS Agresif: Terutama sebagai korban di *peer group* (WhatsApp/Instagram), seringkali berupa *cyberbullying* seperti *body shaming*. Pola ini sejalan dengan temuan Hutagaol, et al. (2022) tentang tumpang tindih *bullying* dan *hate speech* di kalangan pemuda.

Kritik Argumentatif: Hubungan antara KD dan *Hate Speech* harus diurai berdasarkan jenisnya. Jika *Hate Speech* didorong oleh politik, masalahnya adalah kegagalan Literasi Digital Kritis (Sari, 2021). Jika didorong oleh *bullying*, masalahnya adalah kegagalan Empati dan Etika Digital (Yusuf, 2021). Oleh

karena itu, *Hate Speech* remaja adalah manifestasi dari KD yang rapuh dan tidak holistik.

3.6.3. Urgensi Intervensi Berbasis KD

Temuan bahwa Tanggung Jawab Digital (kesediaan melapor) tidak berkorelasi signifikan dengan pengurangan perilaku *Hate Speech* ($\beta = -0.05$) menunjukkan bahwa *pengetahuan* tentang hukum dan *keinginan* untuk melaporkan tidak seefektif *internalisasi* etika. Artinya, penekanan hukum (Widayati, 2018; Kartika & Nurhayati, 2023) saja tidak cukup. Solusi harus digeser ke arah intervensi preventif berbasis kurikulum Kewarganegaraan, seperti yang ditekankan oleh Suari & Sarjana (2023), dengan fokus pada peningkatan Etika Digital dan Empati. Temuan ini mendukung rekomendasi sistematis oleh Windisch, et al. (2022) tentang perlunya intervensi *online* yang terstruktur.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan temuan-temuan kunci mengenai dinamika antara Kewarganegaraan Digital (KD) dan pola penyebaran *Hate Speech* (HS) di kalangan remaja Indonesia, yang disintesis dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya.

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah utama:

1. Tingkat dan Dimensi Kewarganegaraan Digital Remaja: Tingkat KD remaja Indonesia secara keseluruhan berada dalam kategori Sedang-Rendah, dengan titik defisit terparah berada pada dimensi Etika Digital. Meskipun sebagian besar remaja menunjukkan kesadaran mengenai Tanggung Jawab Digital (misalnya, bersedia melaporkan konten negatif), hal ini tidak diterjemahkan secara efektif ke dalam Literasi Digital Kritis dan Perilaku Etis Praktis dalam berinteraksi, menciptakan jurang antara pengetahuan normatif dan tindakan nyata.
2. Pola dan Platform Penyebaran *Hate Speech*: Pola penyebaran *Hate Speech* di kalangan remaja bersifat dualis. Sebagai pelaku, *Hate Speech* cenderung didominasi oleh isu-isu ideologis (politik dan agama/etnis) yang terpusat di platform publik seperti X (Twitter) dan kolom komentar. Sebagai korban, *Hate Speech* lebih sering muncul sebagai agresi interpersonal (*cyberbullying* dan *body shaming*) dalam grup tertutup (*peer group*) seperti WhatsApp dan Instagram. Prevalensi menjadi korban (41.2%) jauh lebih tinggi daripada menjadi pelaku (22.5%).
3. Dinamika Korelasi antara KD dan *Hate Speech*: Terdapat hubungan yang negatif dan sangat signifikan antara dimensi Etika Digital dan kecenderungan remaja menjadi pelaku *Hate Speech* ($\beta = -0.45$). Temuan ini menegaskan bahwa *Hate Speech* di kalangan remaja Indonesia merupakan manifestasi dari kegagalan Etika Digital dan bukan semata-mata masalah Literasi Digital atau ketidakmauan melaporkan. Etika Digital bertindak

sebagai faktor pelindung terkuat. Kegagalan internalisasi etika ini memungkinkan *Hate Speech* menjadi perpanjangan agresi *online* (seperti *cyberbullying*) dan konflik identitas *offline*.

4.2. Saran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dan analisis kritis, penelitian ini mengajukan beberapa saran praktis dan akademis:

4.2.1. Saran Praktis (Kebijakan dan Intervensi)

- a. Fokus pada Etika Digital: Program literasi digital yang ada harus bergeser dari fokus teknis (akses dan keamanan) ke fokus Etika dan Empati Digital. Intervensi harus dirancang untuk menumbuhkan *Cyberwellness* dan kesadaran dampak psikologis dari ujaran kebencian, sejalan dengan temuan Aisyah Putri & Kurniawan (2024).
- b. Integrasi Kurikulum: Institusi pendidikan disarankan untuk secara eksplisit mengintegrasikan komponen KD (terutama Etika dan Tanggung Jawab) ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Suari & Sarjana, 2023), menggunakan studi kasus *Hate Speech* yang relevan dengan kehidupan remaja di media sosial.
- c. Strategi Tiga Lapisan: Pemerintah dan *platform* perlu merancang intervensi tiga lapisan: (1) Preventif (Pendidikan Etika Digital); (2) Detektif (Peningkatan kemampuan deteksi konten HS, termasuk pola *slang* dan kode di *peer group*); dan (3) Reaktif (Penegakan hukum yang transparan dan proses *restorative justice*).

4.2.2. Saran Akademis (Penelitian Lanjutan)

Kajian Kualitatif Mendalam: Penelitian selanjutnya perlu menggunakan studi kasus kualitatif yang mendalam (seperti etnografi digital) untuk mengeksplorasi "mengapa" Etika Digital remaja begitu rapuh, termasuk peran pengawasan orang tua dan konteks sosio-ekonomi.

- a. Uji Model Intervensi: Melakukan penelitian eksperimen atau *Quasi-Experiment* untuk menguji efektivitas program intervensi berbasis penguatan Etika Digital (sesuai rekomendasi Windisch, et al., 2022) terhadap penurunan perilaku *Hate Speech* pada kelompok remaja kontrol.
- b. Membandingkan Platform: Menganalisis secara komparatif pola, linguistik (Widyatnyana, et al., 2023), dan motivasi *Hate Speech* pada berbagai platform (misalnya, TikTok vs. Telegram) untuk memahami bagaimana fitur-fitur unik platform memfasilitasi atau menghambat penyebaran *Hate Speech*.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah Putri, A., & Kurniawan, R. (2024). Kontribusi *Cyberwellness* Terhadap Perilaku *Hate Speech* pada Remaja yang Aktif Menggunakan Media Sosial. *CAUSALITA: Journal of Psychology*, 2(1), 1-15.

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2025). Etika Komunikasi dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial. *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3 (2) 227-229.
- Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). *The Internet and Democratic Citizenship*. Cambridge University Press.
- Gunawan, I. A. N., Anggreni, A. A. S. C., & Widiastuti, N. P. (2022). Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Gangguan Psikososial Pada Remaja. *Jurnal Kesehatan*, 10(2), 110-121.
- Hutagaol, R. W., Sitorus, I., Harahap, A. S., & Sinaga, R. R. (2022). Bullying dan Hate Speech di Kalangan Pemuda. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 10-20.
- Juditha, C. (2017). Hate Speech di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 1-16.
- Kartika, S., & Nurhayati, N. (2023). Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Konteks Hukum dan Perubahan Sosial (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Medan). *JURNAL MERCATORIA*, 16(1), 11-22.
- Muhammad, Nasoha, Atqiya, Farid, et.al (2024). Peran Kewarganegaraan Digital dalam Perspektif Hukum Islam bagi Muslim di Dunia Maya. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2 (2), 135-137.
- Muhammad, Nasoha, Hinduja & Patchin (2025). “ Peran Kewarganegaraan Digital Dalam Perspektif Hukum Islam bagi Muslim di Dunia Maya” , *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2 (2), 7-9.
- Muhammad, Nasoha. (2025). “Peran Kewarganegaraan Digital dalam Perspektif Hukum Islam bagi Muslim di Dunia Maya”, *Jurnal Ilmu Pertahanan Hukum dan Ilmu Komunikasi*, vol 2 (2), 5-9.
- Muhammad, Nasoha (2024). “Pengaruh Pancasila Terhadap Peangaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis dan Yudiris”. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1(4), 8-9.
- Mawarti, S. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(2), 154-165.
- Mulia, L. T. (2023). Kewarganegaraan Digital pada Era Globalisasi di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 221-234.
- Ribble, M. S., Bailey, G. D., & Ross, T. W. (2004). Digital Citizenship: Addressing Appropriate Technology Behavior. *Learning & Leading with Technology*, 32(1), 6-12.
- Sari, I. (2021). Literasi Media Digital pada Remaja di Tengah Pesatnya Perkembangan Media Sosial. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 1(2), 102-115.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menangani Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 45-58.
- Tarsidi, D. Z., Subakti, H., & Ramadhany, Z. (2023). Social media usage and civic engagement among Indonesian digital natives: An analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 101-115.

- Wachs, S., Wright, M. F., & Vazsonyi, A. T. (2019). Understanding the overlap between cyberbullying and cyberhate perpetration. *Journal of Youth and Adolescence*, 49(10), 2050–2061.
- Widayati, L. S. (2018). Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 10(1), 1–5.
- Windisch, S., Görzig, A., & Leuschner, V. (2022). Online interventions for reducing hate speech and cyberhate: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1216.
- Yusuf, M. (2021). Pengaruh Tingkat Literasi Digital Terhadap Pengelolaan Privasi Komunikasi Remaja Dalam Peer Group. *Jurnal Komunikasi Islam dan Masyarakat*, 1(1), 12–25.